



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Koto Baru 02 Juli 1987/Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Punjung 08 Februari 1984/Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulaun Punjung, pada tanggal 03 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/12/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau punjung, pada tanggal 08 April 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 1) Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruk kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - 3) Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
  - 4) Tergugat juga jarang pulang kerumah Penggugat dan Tergugat sering berjudi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar awal tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sesudah bertengkar karena Tergugat masih saja berkata kasar dan bermain judi, walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Azizah Ali, S.HI, MH. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 7 April 2020 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar adalah sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 6, benar antara Saya dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak sering dan dalam pertengkaran tersebut, Saya dan Penggugat sama-sama berkata kasar. Kemudian tidak benar jika Saya kurang menghargai Penggugat dan tidak benar juga jika Saya saat ini suka berjudi dan mengkonsumsi narkoba karena hal tersebut sudah Saya hentikan semenjak Saya menikah dengan Penggugat. Tidak benar jika Saya jarang pulang ke rumah karena Saya selalu pulang ke rumah Penggugat dan hanya sesekali Saya tidak pulang karena Saya tidur di rumah orang tua Saya di Pulau Punjung;

2. Bahwa pada posita angka 7, benar bahwa pada awal tahun 2020 Saya pergi meninggalkan Penggugat, namun bukan karena Saya masih berjudi atau mengkonsumsi narkoba, namun karena Saya memilih tinggal sementara di rumah orang tua Saya di Pulau Punjung untuk menenangkan diri;

3. Bahwa pada posita angka 8, belum pernah ada mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga kepada Saya dan Penggugat;

- Bahwa Saya tidak setuju bercerai dengan Penggugat dan Saya ingin mempertahankan rumah tangga Saya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat untuk posita angka 6, Saya tetap dengan posita Saya tersebut karena memang benar jika Tergugat sering berkata kasar kepada Saya, bukan hanya ketika bertengkar namun disaat rukun pun Tergugat sering berkata kasar kepada Saya seperti berkata "pantek" dan Tergugat juga sering menghina Saya di

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan orang banyak dengan panggilan “bokir”. Saat ini Tergugat masih suka berjudi karena Saya pernah mendapati Tergugat sedang berjudi di sebuah kios di sekitar Pasar Lama Pulau Punjung dan menurut keterangan teman-teman Tergugat, Tergugat juga masih mengkonsumsi narkoba. Kemudian tidak benar jika Tergugat jarang pulang karena pergi ke rumah orang tuanya di Pulau Punjung, karena Saya sering menyusul ke sana tapi tidak bertemu dengan Tergugat, tetapi yang benar adalah Tergugat sering pergi berhari-hari tanpa ada kabar beritanya;

- Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 7, bahwa puncak perselisihan antara Saya dan Tergugat memang benar terjadi karena Tergugat masih sering berkata kasar dan bermain judi, dan Tergugat marah ketika Saya nasehati sehingga Tergugat akhirnya turun dari rumah;
- Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 8, benar jika pihak keluarga belum pernah melakukan mediasi kepada Saya dan Tergugat;
- Bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang tidak ingin bercerai, Saya tetap dengan pendirian Saya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/12/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau punjung, pada tanggal 08 April 2014 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Durian Simpai, 28 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat



tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2014 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari aduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 24 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2014 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

*Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari aduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Azizah Ali, S.HI, MH. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 7 April 2020 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/12/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau punjung, pada tanggal 08 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 April 2014, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, seperti bacaruk kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga jarang pulang kerumah Penggugat dan Tergugat sering berjudi, dan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sesudah bertengkar karena Tergugat masih saja berkata kasar dan bermain judi, walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak sering dan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat sama-sama berkata kasar, benar bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun bukan karena Tergugat masih berjudi atau mengkonsumsi narkoba, namun karena Tergugat memilih tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat di Pulau Punjung untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak ada yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian terkait dengan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat langsung, melainkan hanya mengetahui berdasarkan aduan dari Penggugat, namun berdasarkan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, maka patut diduga atau disangka bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan keterangan kedua saksi Penggugat, ditambah dengan persangkaan hakim, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, ditambah lagi dengan pengakuan murni Tergugat di persidangan, dengan demikian dalil Penggugat terkait

*Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj*



pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat

*Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj*



tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah tempat tinggal dan satu sama lain tidak ada komunikasi yang baik, merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".*

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar Tergugat;

**HAKIM TUNGGAL**

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Aris Putra, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : |
|    | Rp 30.000,00        |
| 2. | Biaya ATK :         |
|    | Rp 50.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan :   |
|    | Rp 570.000,00       |

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya	PNBP	Panggilan
	:	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	:	
	Rp 10.000,00		
6.	Meterai	:	
	<u>Rp 6.000,00</u>		
Jumlah	Rp 686.000,00		

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)